



IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor: 503/9456/PAUD-TK/DPM-PTSP/12/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 044/RekoTeknis/12/2023; maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

KEPADА:

Nama PAUD : LITTLE BRIDGE PRESCHOOL & KINDERGARTEN
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Jalan Mesjid Raya No.92 D-E, kel. Tompo Balang, kec. Bontoala
Nama Lembaga : Yayasan Rumali Calistung Indonesia
Nama Kepala Sekolah : Ratna Ningsih, S.S,
No Telp : 085244536843
No NPSN : Baru
Berlaku Sampai : 27 Desember 2026

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 27 Desember 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Pertinggal,-